



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/G/2019/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BUDI, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Puruk Batu Bondang, Nomor. 153, RT/RW. 011/003, Puruk Cahu, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan

BUPATI MURUNG RAYA, Berkedudukan di Jalan Letjend Soeprapto Nomor. 01, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. SINAR GUMERI, S.H.** NIP.19630209 199302 1 001, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 2. RHONI KLAWA TUMON, S.H.,M.H.** NIP.19851112 201101 1 003, Jabatan Kasubbag Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 3. HETTY MIHING, S.H.** NIP.19790820 201001 2 020, Jabatan Kasubbag Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 4. SIMSON, S.A.P.,S.E.,M.A.P.** NIP.19790629 200701 1 007, Jabatan Pendokumentasi Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 5. NI WAYAN LISA PURWANI, S.H.** NIP.19910227 201503 2 003, Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya;

Hal. 1 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. YUSTINUS, S.H. Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Murung Raya;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Letjend Soeprapto Nomor. 01, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/37/HUK, tertanggal 25 Februari 2019.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 2/PEN-DIS/2019/PTUN.PLK, tanggal 7 Februari 2019 tentang Lolos Dismisal ;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 2/PEN-MH/2019/PTUN.PLK, tanggal 7 Februari 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-PP/2019/PTUN.PLK tanggal 7 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-HS/2019/PTUN.PLK tanggal 5 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Telah Memeriksa dan membaca seluruh Alat Bukti Surat-Surat yang diajukan oleh para Pihak ;
6. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 2/G/2019/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2019 yang telah diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. Objek Sengketa.

Obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Hal. 2 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,
atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2019.
2. Bahwa Surat Pemberitahuan Objek Sengketa pada tanggal 11 Januari 2019 dan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Murung Raya berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut pada tanggal 6 Februari 2019, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara"

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terlebih dahulu Penggugat telah mengajukan keberatan/banding atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007 dengan surat tertanggal 14 Januari 2019.

Hal. 3 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar surat keberatan/banding Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan surat Nomor : 180/25/HUK, tertanggal 28 Januari 2019, yang pada intinya tetap pada Surat Keputusan yang telah diterbitkan tersebut, dengan demikian proses keberatan/banding sebagaimana diatur Mahkamah Agung RI telah ditempuh Penggugat dan maka layaklah gugatan ini di periksa dan diadili pada Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
4. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan Bupati Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak di keluarkan oleh pejabat yang membuat (einmalig).
5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Hal. 4 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007 jelas sudah bersifat kongkrit, individual dan final dasar sebagai berikut :

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat kongkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penggugat sebagai subjek hukumnya.
- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat didalam Surat Keputusan Bupati Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007.
- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.
- Bahwa surat keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007 telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara a quo ini.

Hal. 5 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Bupati Murung Raya yang berkedudukan di Jl. Letjend. Soeprapto No. 01. Puruk Cahu, Kelurahan : Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi : Kalimantan Tengah, Kode Pos : 73911 Provinsi Kalimantan Tengah. Yuridiksi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat.

D. Kepentingan Penggugat

Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007 (Objek Sengketa) tersebut Penggugat merasa dirugikan, diantaranya Penggugat kehilangan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Jabatan sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimtan Kabupaten Murung Raya. Sehingga sudah sepatutnya, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis untuk membatalkan Keputusan tersebut kepada Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

E. Alasan dan Dasar Gugatan

Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/3154/II.PD/94, tanggal 29 Oktober 1994 pada Dinas PUD Kodya Dati II Palangka Raya;
2. Bahwa Penggugat terhitung sejak 15 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor :SK.823.3/127/BKPL/2008,

Hal. 6 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan sebagai Pelaksana pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Murung Raya ;

3. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : SK.823.3/183/BKD/2009, tanggal 16 Maret 2009 diangkat menjadi Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Eselon IV.a) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya.
4. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : SK.823.3/532/BKD/2011, tanggal 30 September 2011 diangkat sebagai Pj. Kabid Bina Marga (es. III.b) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 22/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PLK tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi menghukum Penggugat selama 12 (dua belas) bulan kurungan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Kapuas.
6. Bahwa saya sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2014 secara otomatis tidak lagi menjabat, jabatan eselon III.b serta tidak pernah mendapat surat pemberhentian jabatan dari Pemerintah Daerah / Bupati Murung Raya.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Nomor : W17-2093-PK.01.05.06 Tahun 2014, tanggal 02 Juli 2014 Nomor Urut : 02.07/2014 memberikan Cuti Bersyarat kepada BUDI, ST, terhitung mulai tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014.
8. Bahwa berdasarkan Surat Cuti tersebut Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Bupati Murung Raya tertanggal 29 September

Hal. 7 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya, sebagai staf di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya sampai tanggal 10 Agustus 2017.

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Murung Raya Nomor : 821.2/233/BKPSDM/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Penggugat diangkat/dipromosikan jabatan sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Eselon III.b.
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 823.4/25/2018, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung tanggal 01-04-2018 Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan 23 tahun 01 bulan, tindakan Bupati Kabupaten Murung Raya yang telah menerbitkan SK Obyek Sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melanggar ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;
11. Bahwa kewenangan Tergugat selaku Pejabat Negara yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang

Hal. 8 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, adalah sangat tidak beralasan hukum;
13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu diantaranya ;

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Bahwa tindakan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat Tidak Tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik, sehingga merugikan Penggugat, hal ini jelas diakibatkan karena tidak tertibnya Tergugat sebagai Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya selaku Bupati Murung Raya dengan cara sewenang-wenang mengangkat dan memberhentikan Penggugat tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan SK Obyek Sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara pasal 250 huruf b yang berbunyi :
dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Hal. 9 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 30 huruf c yang berbunyi :
PNS tidak dapat dihukum dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

16. Bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 141 yang berbunyi "*Undang - Undang Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan*".

17. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 364 yang berbunyi "*Peraturan Pemerintah Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan*".

Bahwa penerapan berlaku surut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang digunakan sebagai dasar Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat jelas bertentangan dengan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 141 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (dasar tergugat) sebagai peraturan yang ada diatasnya sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada BAB III Pasal 7 yang berbunyi :

Jenis Hierarki dan Materi Muatan Perundang-undangan

Pasal 7

Jenis Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Peraturan Pemerintah

Hal. 10 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 141 tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa **untuk dibatalkan**;

18. Bahwa penerapan dan pelaksanaan wewenang Tergugat telah melampaui batasan yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 ayat (1).

Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 ayat (1) tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa **untuk dibatalkan**;

19. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan SK Obyek Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril dimana dengan diberhentikannya Penggugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil tentunya Penggugat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarga;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hal. 11 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007 telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

Asas Kepastian Hukum

Bahwa Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor :188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007 kepada Penggugat dalam penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sehingga asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.

Asas Non Retroaktif

Bahwa Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST,M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007, kepada Penggugat berlaku surut. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menunjukkan bahwa konstitusi untuk tidak dituntut atau dihukum dengan ***cara penerapan aturan yang berlaku surut***. Asas retroaktif

Hal. 12 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenangan wewenang penguasa dan menjaga undang undang tidak diberlakukan surut sehingga ada jaminan kepastian hukum.

F. Tuntutan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST, M.Si. NIP. 19690513 199303 1 007;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya **Pihak Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Jawaban** tertanggal **11 Maret 2019** pada persidangan tanggal **11 Maret 2019** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 13 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat yang disebutkan pada huruf E "Alasan dan Dasar Gugatan" khususnya alasan penggugat pada :

1. Angka 10 bahwa tindakan Bupati Murung Raya yang telah menerbitkan SK Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dianggap oleh penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang.

Jawaban tergugat :

- Bahwa sesuai dengan diktum KEDUA Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara **tentang penegakan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** mewajibkan kepada pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Kepala Daerah untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan

Hal. 14 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap khususnya pada angka 5 menyatakan "Terhadap PPK dan Pejabat Yang Berwenang (PyB) yang tidak melaksanakan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), **dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-**

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R menyatakan bahwa, **terdakwa I BUDI, ST Bin GAGAN KILAT** terbukti bersalah "Turut Serta melakukan tindak pidana Korupsi" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan.**
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tindakan Bupati Murung Raya yang menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Sdr. BUDI, ST selaku penggugat bukan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang melainkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2. Angka 12 bahwa Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh tergugat semata-mata didasarkan atas adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, adalah sangat tidak beralasan hukum.

Jawaban tergugat :

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 87 ayat (14) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b

Hal. 15 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap **karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada**

hubungannya dengan jabatan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
 - Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada saudara penggugat, adalah keputusan yang berdasarkanketentuan hukum yang berlaku.
3. Angka 13 bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sangketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu diantaranya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa tindakan tergugat

Hal. 16 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa tergugat tidak tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara/Pejabat Publik, sehingga merugikan penggugat, hal ini jelas diakibatkan karena tidak tertibnya tergugat sebagai penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya selaku Bupati Murung Raya dengan cara sewenang-wenang mengangkat dan memberhentikan penggugat tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jawaban tergugat :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas tindakan tergugat dalam hal ini Bupati Murung Raya dalam menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang menjadi objek sengketa adalah dalam rangka untuk melaksanakan Azas Umum Pemerintahan yang Baik mengingat Keputusan tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sehingga dengan diterbitkannya Keputusan dimaksud menunjukkan bahwa tergugat dalam hal ini Bupati Murung Raya adalah dalam rangka melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Hal. 17 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Negara/Pejabat

Publik.

4. Angka 14 bahwa yang menjadi acuan tergugat dalam menerbitkan SK Obyek Sangketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 250 huruf b yang berbunyi :
dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Jawaban Tergugat :

- Bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BUDI, S.T.,M.Si Yang menjadi acuan dalam penerbitan Keputusan tersebut bukan hanya Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, tetapi juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Acuan sebagaimana dimaksud diatas terlihat pada pertimbangan menimbang huruf b dan huruf c, dan dipertegas lagi pada pertimbangan mengingat angka 1 dan angka 6 Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang

Hal. 18 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

5. Angka 15 bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 30 huruf c yang berbunyi : **PNS tidak dapat dihukum dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.**

Jawaban Tergugat :

- Bahwa sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkuatan Hukum Tetap angka 2 huruf c yang menyatakan "Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi **hukuman disiplin**, maka Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus **dicabut** dan segera ditetapkan keputusan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - Bahwa sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.2/233/BKPSDM/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya bahwa Sdr. Penggugat BUDI, S.T.,M.Si telah diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasn Permukiman dan Pertanahan/Eselon III/b. Dengan diangkatnya Sdr. Penggugat BUDI, S.T.,M.Si sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasn Permukiman dan Pertanahan/Eselon III/b, maka secara otomatis penjatuhan hukuman disiplin tersebut **telah hapus/dicabut.**
6. Angka 16 dan Angka 17

Hal. 19 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 16 bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 141 yang berbunyi : **Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**
- Angka 17 bahwa penerapan berlaku surut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang digunakan sebagai dasar tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat penggugat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 141 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (dasar tergugat) sebagai peraturan yang ada di atasnya.

Jawaban Tergugat :

- Bahwa yang menjadi dasar Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan bukan hanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tetapi juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan **tidak berlaku surut** mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan

Hal. 20 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 **ditetapkan pada Tanggal 30**

September 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil **ditetapkan pada Tanggal 14**

Maret 2013.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :

22/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. **tanggal 21 Oktober 2013** bahwa Sdr.

Penggugat BUDI, S.T., M.Si telah diputus bersalah "Turut Serta Melakukan

Tindak Pidana Korupsi" dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun

dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta

Rupiah).

7. Angka 18 bahwa penerapan dan pelaksanaan wewenang tergugat telah melampaui batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 ayat (1).

Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang-Undang Nomor

30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 ayat (1) tersebut

penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karena cukup beralasan

SK Obyek sengketa **untuk dibatalkan.**

Jawaban Tergugat :

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 :

- Angka 5 menyatakan "wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Hal. 21 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 6 menyatakan “kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya bertindak dalam ranah hukum publik”.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Bupati/Walikota adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas bahwa tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan **tidak melampaui batas kewenangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengingat penerbitan keputusan dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang.
- 8. Angka 20 bahwa tindakan tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama BUDI, S.T., M.Si NIP. 19690513 199303 1 007 telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Non Retroaktif.

Jawaban Tergugat :

Hal. 22 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Nomor 188.45/308/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Sdr. Penggugat BUDI, S.T., M.Si sudah melalui prosedur dan tahapan pada sidang Majelis Petimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (MPP) Pegawai Negeri Sipil dengan perpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Terhadap Pegawai Negeri

Hal. 23 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan

Yang Berkuatan Hukum Tetap.

7. Rapat-rapat/sidang Majelis Petimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

(MPP).

- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Keputusan Bupati dimaksud tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum maupun Asas Non Retroaktif karena Keputusan Bupati dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diuraikan tersebut diatas, bersama ini tergugat melalui kuasa tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan Repliknya terhadap Jawaban Tergugat secara tertulis, tetapi menanggapi secara lisan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yaitu **“Menolak Jawaban Tergugat dan Tetap pada dalil-dalil Gugatannya”**;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknyaterhadap Replik Penggugat secara tertulis, tetapi menanggapi secara lisan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yaitu **“Tetap pada dalil-dalil Jawabannya”**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan sebanyak **14 (empat belas)** alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/foto copynya yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-14**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang

Hal. 24 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si
(foto copy dari asli);

2. Bukti P-2 : Nota Keberatan tertanggal 14 Januari 2019 dari BUDI, S.T.,M.Si Atas Putusan SK :188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 kepada Bupati Murung Raya (foto copy dari asli);
3. Bukti P-3 : Surat Bupati Murung Raya Nomor 180/25/HUK, tertanggal 28 Januari 2019, Perihal. Tanggapan Atas Keberatan Pemberhentian an. BUDI, S.T., M.Si (foto copy dari asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/21/BKD/2015, tertanggal 28 Desember 2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan A.n. BUDI, ST., (foto copy dari asli);
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/3154/II.PD/94, tertanggal 29 Oktober 1994, Tentang Pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil A.n. BUDI (foto copy dari asli);
6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 821/134/BKPL/2018, tertanggal 1 April 2018, Tentang Pengangkatan dalam Jabatan dari Plt. Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga menjadi Pj. Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Murung Raya (Eselon IV.a) A.n. BUDI, ST (foto copy dari asli);
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor :

Hal. 25 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.823.3/127/BKPL/2008, tertanggal 15 Maret 2018,

Tentang Kenaikan Pangkat menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang (III/b) A.n. BUDI, ST (foto copy dari asli);

8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : SK.823.3/183/BKD/2009, tertanggal 16 Maret 2009, Tentang Kenaikan Pangkat menjadi Penata golongan ruang (III/c) A.n. BUDI, ST (foto copy dari asli);
9. Bukti P-9 : Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : W16.UJ/2281/Hk.01/TIPIKOR/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, Perihal. Penyampaian Kutipan Putusan Daftar Pidana An. BUDI, ST (foto copy sesuai salinan putusan);
10. Bukti P-10 : Surat Pemberian Cuti Bersyarat Nomor : W17.E2.PK.01.01-609, tertanggal 24 September 2014 dari Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas kepada BUDI, ST (foto copy dari asli);
11. Bukti P-11 : Surat dari Sdr. BUDI, ST., kepada Bupati Murung Raya, tertanggal 29 September 2014, Perihal. Melaksanakan Tugas (foto copy dari foto copy);
12. Bukti P-12 : Petikan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 821.2/233/BKPSDM/VIII/2017, tertanggal 10 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya A.n. BUDI, S.T., M.Si (foto copy dari asli);
13. Bukti P-13 : Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 823.4/25/2018, tertanggal 29 Maret 2018, Tentang Kenaikan

Hal. 26 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat menjadi Pembina golongan ruang (IV/a) A.n. BUDI,

ST (foto copy dari asli);

14. Bukti P-14 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Murung Raya Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 11 Januari 2019 (foto copy dari asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah menyerahkan sebanyak **7 (tujuh)** alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/foto copynya yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-7**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T., M.Si (foto copy dari asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : **182/6597/S.J** dan **Nomor : 15 Tahun 2018** dan **Nomor : 153/KEP/2018** tertanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto copy dari asli);
3. Bukti T-3 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Dan

Hal. 27 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung

Raya Nomor : 800/23/BKPSDM, tertanggal 21 November

2018 kepada Bupati Murung Raya, Perihal Data PNS yang

telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan

yang berkekuatan Hukum Tetap (foto copy dari asli);

4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat MajelisPertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2018, tertanggal 4 Desember 2018 (foto copy dari asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Murung Raya Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 11 Januari 2019 (foto copy dari asli);
6. Bukti T-6 : Surat Bupati Murung Raya Nomor. 180/25/HUK, tertanggal 28 Januari 2019, Perihal. Tanggapan Atas Keberatan Pemberhentian an. BUDI, S.T., M.Si (foto copy dari asli);
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50 /M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (foto copy dari asli);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat melalui Kuasa hukumnya tidak mengajukan Saksi maupun Ahli sekalipun telah diberikan Kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Hal. 28 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 1 April 2019, yang selengkapanya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah ;

Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama BUDI, ST,, M.Si. (Vide Bukti P-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Maret 2019 pada persidangan tanggal 11 Maret 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 29 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim tidak mendapati adanya eksepsi di dalam Jawaban Tergugat, Namun dikarenakan setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukum nya dan dikaitkan dengan beberapa aturan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah dapat Memeriksa Mengadili dan Memutus objek sengketa a quo :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati beberapa Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 75

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau Tindakan ;

Ayat (2) upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keberatan, dan
- b. banding

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintahan ini yang dimaksud dengan :

Hal. 30 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada **Badan Pertimbangan Kepegawaian**

Pasal 3

BAPEK mempunyai tugas:

- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan / atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;

Pasal 7

Ayat (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK ;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil :

Pasal 32

Upaya Administratif terdiri dari keberatan dan Banding Administratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif

Pasal 2

Hal. 31 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi

Menimbang, bahwa di dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya pengajuan Banding Administratif yang diajukan oleh Pihak Penggugat setelah adanya tanggapan terhadap keberatan Penggugat (vide bukti P-2, dan P-3), sedang pada beberapa aturan diatur bahwa selain mengajukan keberatan Penggugat juga dapat mengajukan Upaya Banding Administratif, baru setelah itu mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan tersebut diatas apakah sekalipun Penggugat belum mengajukan Upaya Banding Administratif Penggugat tetap dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ? Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

PASAL 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi, dan atau administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78,

Hal. 32 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi khusus di bidang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara, khususnya BAB XIII, Pasal 129, juga telah mengatur mengenai eksistensi upaya administrasi sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal mengenai upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat penorma-an yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi tersebut, yaitu:

Pertama : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Kedua : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN);

Hal. 33 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan Norma atau konflik Norma mengenai upaya administrasi, selanjutnya dengan berpedoman pada prinsip bahwa Peraturan Perundang-undangan yang baru yang bersifat umum tidak mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama yang bersifat khusus dan prinsip Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generali*), maka Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan selanjutnya menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1), maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;

Hal. 34 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 tersebut diatas, maka dapat ditarik konsep bahwa setiap sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, penerapan ketentuan Pasal 129 tersebut kaitannya dengan sengketa *in litis*, menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu :

pertama, siapa atasan Tergugat, selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? ;

kedua, karena badan pertimbangan ASN belum dibentuk atau belum ada eksistensinya, maka apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN kaitannya dengan sengketa *in litis*? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Asas legalitas maka kewenangan setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan harus secara jelas dan tegas dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas, yang memberikan wewenang untuk berbuat atau bertindak maka dengan sendirinya tidak mungkin ada wewenang bertindak bagi setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Hal. 35 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat Norma yang secara tegas dan jelas mengatur siapa atasan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah kabupaten yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian, maka eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya banding administrasi dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN belum diatur secara tegas dan jelas walaupun secara delegatif telah diamanahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa apakah kewenangan dan fungsi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)? Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota/Kabupaten serta Provinsi dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

Hal. 36 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257 yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS, maka yang menjadi dasar Pemberhentian PNS antara lain sebagai berikut:

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (*vide* Pasal 238);
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 239 dan Pasal 240);
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah (*vide* Pasal 241);
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (*vide* Pasal 242);
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (*vide* Pasal 243 sampai dengan Pasal 246);
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (*vide* Pasal 247 sampai dengan Pasal 252);
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (*vide* Pasal 253); dan lain sebagainya dasar pemberhentian.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pasal 87 berada pada paragraf 12 yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam paragraf (12), Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, maka pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dapat terjadi antara lain karena :

Hal. 37 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 87 ayat 1);
2. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (*vide* Pasal 87 ayat 3);
3. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (*vide* Pasal 87 ayat 2);
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, serta lain sebagainya (*vide* Pasal 87 ayat 4);

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, merupakan **konsep umum pemberhentian pegawai negeri sipil**, sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang frasanya berbunyi: **“hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin”**, yang secara yuridis harus dimaknai bukan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi melanggar peraturan disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab pelanggaran disiplin merupakan salah satu dan bukanlah satu-satunya faktor dapat diberhentikannya seorang pegawai negeri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 38 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka :

Pertama, bahwa lembaga yang dengan tegas disebut dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa kepegawaian banding administrasi adalah Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) ;

Kedua, bahwa tidak terdapat Norma Transisional yang secara tegas mengatur Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) selama dan sepanjang BPASN belum terbentuk ;

Menimbang, bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS (*vide* Pasal 1 angka (3) Jo Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dan selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak

Hal. 39 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wewenang menjalankan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN); sehingga dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme upaya administratif dan siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten yang berwenang untuk memeriksa keberatan sengketa Pegawai ASN, serta belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memberikan kepastian hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.PLK tanpa harus menunggu terlebih dahulu selesainya proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas maka guna memberikan kepastian hukum bagi Penggugat maka gugatan Penggugat telah dapat di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata usaha Negara Palangka Raya dapat berwenang untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sengketa a quo ;

I. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara berturut-turut tentang:

Hal. 40 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?;
- b. Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor. 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si (Vide Bukti P-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1=T-1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Murung Raya, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;

Hal. 41 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang yaitu atas Nama BUDI, S.T.,M.Si;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, a quo dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: ***“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”***;

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ;

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Hal. 42 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di

lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara

lainnya;

c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

Sehingga kriteria keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 UUAP tersebut menunjukkan kriteria keputusan tata negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, dengan sendirinya objek sengketa a quo vide Bukti P-1=T-1 telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo (vide Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Hal. 43 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika seseorang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai asas waar geen belang geen actie;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, dalam suatu bentuk gambar/ragaan yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;



Hal. 44 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan skema tersebut di atas menunjukkan jelas **BUDI, S.T.,M.Si** in casu Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada **Bupati Murung Raya** in casu Tergugat sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1) karena objek sengketa tersebut merupakan keputusan negatif/bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Substansi objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya adalah memohon pembatalan Objek Sengketa *a quo* adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu pelanggaran Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, dan Asas Akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Surat Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

Hal. 46 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap objek sengketa a quo (*vide* buktiP-1=T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas pada dasarnya tidak dipertentangkan oleh para pihak oleh karena :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1:

Ayat 14. "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil ;

Pasal 3:

Ayat (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

Hal. 47 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga

nonstruktural;

d. **gubernur di provinsi**; dan

e. **bupati/walikota di kabupaten/kota**

Pasal 292

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

b. PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;

2. JA;

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti

P-1=T-1) diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan **Jabatan Administrator Dan**

Jabatan Pengawas (Vide Bukti P-12) dan dalam Kegiatan Pemerintah Kabupaten

Murung Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan

berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Jo Pasal 292 huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (PNS) Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek

sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-1=T-1),

baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

AUPB? ;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural

adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga

menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta

jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya mendalilkan

bahwa substansi dari objek sengketa *a quo* tidak selaras dan bertentangan dengan

Hal. 48 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Jawabannya membantah dengan dalil bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab dan bukti-bukti para pihak yang diajukan di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/3154/II.PD/94, tertanggal 29 Oktober 1994 (vide bukti P-5) ;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat menjadi Penata golongan ruang (III/c) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor:SK.823.3/183/BKD/2009, tertanggal 16 Maret 2009 (vide bukti P-8) ;
3. Bahwa Penggugat terkena sanksi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : W16.UI/2281/Hk.01/TIPIKOR/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, Perihal. Penyampaian Kutipan Putusan Daftar Pidana An. BUDI, ST (vide bukti P-9) ;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat Ijin Cuti bersyarat berdasarkan Surat Pemberian Cuti Bersyarat Nomor : W17.E2.PK.01.01-609, tertanggal 24 September 2014 dari Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas kepada BUDI, ST (vide bukti P-10) ;

Hal. 49 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Penggugatmenyurat kepada Tergugat siap melaksanakan tugas kembali berdasarkan Surat dari Sdr. BUDI, ST kepada Bupati Murung Raya, tertanggal 29 September 2014, Perihal. Melaksanakan Tugas (vide P-11) ;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat di jatuhi Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Bidang Bina Marga, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/21/BKD/2015, tertanggal 28 Desember 2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan A.n. BUDI, ST (vide bukti P-4) ;
7. Bahwa Penggugat diangkat sebagai PNS dalam jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 821.2/233/BKPSDM/VIII/2017, tertanggal 10 Agustus 2017 (vide bukti P-12) ;
8. Bahwa Penggugat mendapat Kenaikan Pangkat menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang (III/b) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : SK.823.3/127/BKPL/2008, tertanggal 15 Maret 2018 (vide bukti P-7) ;
9. Bahwa Penggugat mendapatkan Kenaikan Pangkat menjadi Pembina golongan ruang (IV/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 823.4/25/2018, tertanggal 29 Maret 2018 (vide bukti P-13) ;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si (vide bukti P-1=T-1);

Hal. 50 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Penggugat menerima Surat Pemberhentian (objek sengketa a quo) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Murung Raya Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 11 Januari 2019 (vide bukti P-14=T-5) ;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Nota Keberatan tertanggal 14 Januari 2019 (vide bukti P-2) ;
13. Bahwa atas keberatan nya Penggugat mendapat surat tanggapan berdasarkan Surat Bupati Murung Raya Nomor 180/25/HUK, tertanggal 28 Januari 2019, Perihal. Tanggapan Atas Keberatan Pemberhentian an. BUDI, S.T., M.Si (vide bukti P-3=T-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Majelis Hakim mencermatinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

Pasal 247

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Hal. 51 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

Pasal 266 (1)

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam mempertimbangkan dan menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018,**

Hal. 52 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-1) menitikberatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 khususnya pada pasal 250 dan bila dilihat lebih detail lagi tepatnya pada ayat (d). ***"dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."***

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat atas Surat gugatan Penggugat, Bupati Murung Raya in casu Tergugat mendalilkan bahwa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa a quo di dasarkan pada adanya Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya Nomor : 800/23/BKPSDM, tertanggal 21 November 2018 kepada Bupati Murung Raya, Perihal. Data PNS yang telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (vide bukti T-3) yang dikarenakan Pegawai Sipil Negara atas Nama Budi, S.T., M.Si in casu Penggugat memiliki catatan pernah melakukan tindakan yang berakibat Hukuman Tahanan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : W16.UI/2281/Hk.01/TIPIKOR/X/ 2013, tertanggal 22 Oktober 2013 kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, Perihal. Penyampaian Kutipan Putusan Daftar Pidana An. BUDI, S.T., M.Si (vide bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Tergugat tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapati dalam persidangan, Majelis Hakim mendapati bahwa atas kesalahan Penggugat yang pernah dilakukan pada tahun 2013 telah dikenakan Hukuman berupa Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/21/BKD/2015, tertanggal

Hal. 53 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan A.n. BUDI, ST (vide Bukti P-4) dan Hukuman yang diberikan masuk dalam kategori Hukuman Disiplin Berat Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan :

Pasal 7

Ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari:

- a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah;

c.pembebasan dari jabatan;

d.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS; dan

e.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Murung Raya in casu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si objek sengketa a quo yang isinya berupa Pemberian Hukuman Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Budi, S.T.,M.Si berdasarkan apa yang telah dilakukan nya pada tahun 2013 dan telah diterapkan Hukuman Disiplin berat sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Hukuman Disiplin tersebut dapat diberikan 2 (dua) kali pada Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk satu pelanggaran disiplin ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan :

Pasal 30

Hal. 54 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

Ayat (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai saat Penggugat melakukan kesalahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Penggugat telah dikenakan sanksi pada masa atau waktu Penggugat melakukan kesalahan, maka tidak seharusnya Pengugat dikenakan sanksi kembali dikemudian hari di tahun 2018 dengan dasar perbuatan atau kesalahan yang sama yang telah terjadi di tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Mencermati pada fakta-fakta hukum lainnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

Pasal 248

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.

Hal. 55 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Hukuman Tahanan yang dijatuhi kepada Penggugat masa tahanan yang dijalannya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak mencapai pada hukuman tahanan 2 (dua) tahun dan didapati setelah Penggugat menjalani masa hukumannya dan melanjutkan pekerjaannya berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 821.2/233/BKPSDM/VIII/2017, tertanggal 10 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya A.n. BUDI, S.T., M.Si (vide bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mendapati adanya kesalahan lain lagi yang dapat dibuktikan oleh Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat setelah menjalani pekerjaannya selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2017 yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk dapat memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat selain kepada kesalahan yang dilakukan pada tahun 2013 yang menyebabkan Penggugat dikenakan hukuman tahanan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (vide bukti P-9) dan Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur saat itu yaitu Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan A.n. BUDI, S.T., M.Si., in casu Penggugat (vide bukti P-4) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T., M.Si objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-1) dikaitkan fakta-fakta

Hal. 56 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Yang didapat dalam persidangan dilihat dari objek sengketa a quo didalam consideran Menimbang maupun mengingat dalam objek sengketa a quo Bupati Murung Raya in casu Tergugat tidak mencantumkan alasan atau kesalahan yang baru ditahun dikeluarkannya objek sengketa a quo, melainkan hanya berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2013 yang telah dikenakan hukuman disiplin berat yang menjadi dasar sehingga sampai diterbitkan dan atau dikeluarkannya objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Bupati Murung Raya in casu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si (vide bukti P-1=T-1) terdapat kesalahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Murung Raya in casu Tergugat dari segi prosedur dan substansi telah cacat yuridis, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat bahwa Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan kesalahan Penggugat sebelumnya telah diberikan sanksi berupa hukuman disiplin berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/21/BKD/2015, tertanggal 28 Desember 2015, Tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan A.n. BUDI, ST (vide bukti P-4) dan selanjutnya pada tahun 2018 Tergugat memberikan hukuman kembali dengan dasar perbuatan yang sama yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat berupa Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Hal. 57 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si (objek sengketa) maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melanggar **Asas Kepastian Hukum** dan **Asas Kecermatan** dikarenakan terhadap Penggugat telah dikenakan 2 (dua) kali sanksi dengan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Bupati Murung Raya in casu Tergugat dalam mengeluarkan atau sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si (vide bukti P-1=T-1) (objek sengketa) telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka patutlah objek sengketa a quo dinyatakan batal, dan agar Pekerjaan dengan segala hak yang dimiliki oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dapat dipulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa demi tertibnya asas peraturan perundangan yang baik dan dalam rangka menegakkan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim memberikan saran kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten kedepannya bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk tidak diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian berdasarkan seluruh berkas dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan

Hal. 58 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim,terhadapnya hanya dipakai alat bukti yang relevan saja namun terhadap keseluruhan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/308/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI, S.T.,M.Si ;

Hal. 59 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 395.000,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **SENIN**, tanggal **1 APRIL 2019**, oleh Kami **RACHMAN HAKIM B.S., S.H., Mkn.**, Hakim Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H.**, dan **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 April 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **PATAR SIPAHUTAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Penggugat Principal, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MISBAH HILMY, S.H

RACHMAN HAKIM B.S, S.H.,MKn

FRANS CH. SUBROTO, S.H

PANITERA PENGANTI,

Perincian Biaya Perk

PATAR SIPAHUTAR, S.H

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 150.000,- |
| 3. Surat Panggilan | Rp. 149.000,- |

Hal. 60 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)